



PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN AIR BERSIH DI DESA KANCA KECAMATAN PARADO KABUPATEN BIMA

PREPARATION OF DRAFT VILLAGE REGULATIONS ABOUT CLEAN WATER MANAGEMENT IN KANCA VILLAGE PARADO DISTRICT, BIMA DISTRICT

Sofwan

Universitas Mataram

Email: sofwaniwanfh@gmail.com

Rusnan

Universitas Mataram

Email: rusnan76@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

Universitas Mataram

Email: haeruman@unram.ac.id

Johannes Johny Koynja

Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

Abstract

The community in Kanca Village, Parado District, Bima Regency has just finished installing clean water under the coordination of the Village Government, but there are no village regulations governing clean water management as a guideline for clean water management. The Community Service Team from the Faculty of Law, University of Mataram carried out community service activities in the form of Village Regulation Drafting Training on Clean Water Management in Kanca Village, Parado District, Bima Regency to assist the Village Government and Village Consultative Body in drafting village regulations regarding Clean Water Management. This training uses the method of guiding and directing the Village Government and the Village Consultative Body regarding the preparation of village regulations regarding Clean Water Management. This training activity resulted in a Draft Village Regulation on Clean Water Management in Kanca Village, Parado Subdistrict, Bima Regency.

Keywords: *Village Regulations; Clean Water Management;*

Abstrak

Masyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima baru saja selesai melakukan pemasangan air bersih di bawah koordinasi Pemerintah Desa, namun untuk pengelolaan air bersih belum ada peraturan desa yang mengatur sebagai pedoman dalam pengelolaan air bersih. Tim Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Mataram melaksanakan kegiatan pengabdian dalam bentuk Pelatihan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima untuk membantu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menyusun peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Pelatihan ini dengan metode memandu

dan membimbing langsung Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tentang penyusunan peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih. Kegiatan pelatihan tersebut telah menghasilkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima setelah nanti dilakukan proses pembahasan dan penetapan serta pengundangan di tingkat desa, dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar hukum untuk pengelolaan air bersih.

Kata Kunci: Peraturan Desa; Pengelolaan Air Bersih;

PENDAHULUAN

Perhatian Pemerintah terhadap pembangunan Desa beberapa tahun terakhir ini sudah mulai dilakukan sehingga desa juga sudah mulai mengalami kemajuan, terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Perubahan yang terjadi dalam regulasi dan pembiayaan pembangunan desa, pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat tampak setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan angin segar dan kebahagiaan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, selain dana desa yang besar, juga dana desa tersebut langsung dikelola oleh desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah dana yang sangat besar melebihi 1 milyar tersebut menuntut pengelolaannya secara administrasi keuangan yang baik, juga dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sedikit Kepala Desa dan perangkat desa sebagai pengelola dan pengguna dana desa yang terjerat dalam proses hukum karena melakukan penyalahgunaan dana desa. Pelaksanaan dana desa harus berpedoman dan sesuai dengan perencanaan pembangunan desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang diselanjutnya program kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RPKDes) sehingga masyarakat betul-betul dapat merasakan pembangunan desa.

Oleh karena itu, untuk penggunaan dana desa maka harus dibutuhkan perencanaan yang baik dalam perencanaan pembangunan yang dibiayai dengan dana desa, penggalian data dan informasi serta data kebutuhan masyarakat dan kebutuhan desa melalui proses yang aspiratif dan responsif.

Penggunaan dana desa dari APBN diarahkan untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan di desa yang meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bidang untuk pelaksanaan pembangunan;
- c. bidang untuk pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan; dan
- d. bidang untuk pemberdayaan masyarakat.

Salah satu bidang pembangunan yang menjadi perhatian desa, khususnya di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat adalah kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Kebutuhan terhadap air bersih merupakan kebutuhan primer, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, baik untuk memasak segala jenis kebutuhan makanan, juga untuk mencuci, mandi, kebutuhan untuk buang air besar maupun kecil dan penggunaan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat..

Desa Kanca adalah Desa yang berada di ujung selatan dari Kabupaten Bima yang lokasi desanya berada di wilayah pegunungan, oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih, selama ini, bahkan sekarang tidak memiliki sumur, karena sulitnya mendapatkan debit air, setiap penggalian sumur dilakukan selalu akan mengalami kebuntuan ketika penggaliannya suda mendapatkan batu-batu cadas sehingga sulit mendapatkan debit air. Selama ini masyarakat hanya memperoleh air di sungai-sungai serta mata air yang debitnya kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak cukup besar untuk dialirkan kedesa sebagai air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Kanca melalui bantuan dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah melakukan pengusahaan air bersih yang bersumber dari mata yang ada di hutan sekitar desa yang jauhnya sekitar 5-6 kilometer dari Desa. Kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat melalui pengaliran langsung ke rumah-rumah dengan pemasangan kran-kran air di masing-masing rumah sesuai dengan kebutuhan.

Pengelolaan air bersih diserahkan sepenuhnya kepada Desa, termasuk penarikan untuk kontribusi dari pelanggan atas penggunaan air bersih. Masyarakat harus memberikan kontribusi dana untuk pemakaian air bersih sesuai dengan besar pemakaian air bersih. Dana tersebut digunakan untuk pengelolaan air bersih seperti, perbaikan/penggantian instalasi kalau ada kerusakan, honor pengelola, kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa untuk menjadi bagian dari hasil pengelolaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan air bersih tersebut dilakukan dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pengelolaannya dilakukan di tingkat Desa, maka Pemerintah Desa harus membentuk regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan air bersih tersebut melalui Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan pada bagian pendahuluan, permasalahan yang akan dikaji dan dipecahkan dalam artikel ilmiah ini sebagai berikut:

1. Apakah urgensi perlunya peraturan desa tentang Pengelolaan Air Bersih tersebut disusun dan ditetapkan?
2. Apakah materi muatan yang akan yang diatur di dalam rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih tersebut.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih.

Air bersih adalah satu satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Semakin bertambah jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan industri, pencemaran serta perubahan iklim global menyebabkan ketidakseimbangan ketersediaan air bersih. Perusahaan yang berhubungan dengan pengelolaan air bersih, terutama untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Pemeliharaan terhadap instalasi pengelolaan air bersih harus selalu dilakukan secara rutin untuk menghindari

biaya yang tidak perlu karena kurangnya pemeliharaan dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah demi menjamin kualitas dari produksi.

Kebutuhan tentang air bersih merupakan hak dasar setiap orang, karena kebutuhan terhadap air bersih menyangkut kehidupan dan penghidupan manusia. Dari segi kesehatan, air bersih dikelola untuk kebutuhan air minum yang merupakan kebutuhan masyarakat setiap saat, sehingga di satu sisi sebagai hak masyarakat, juga di sisi lain merupakan kewajiban dan tugas pemerintah untuk pengadaannya, karena kebutuhan air bersih untuk skala besar yang membutuhkan biaya yang besar agak berat dilakukan oleh masyarakat.

Terkait dengan air bersih di satu sisi menyangkut kuantitas dan di sisi lain menyangkut kualitas. Dari segi kuantitas menyangkut ketersediaan air. Ketersediaan itu misalnya dalam undang-undang sumber daya air yang baru, prioritas utama pemanfaatan air bukan swasta. Setelah tercukupi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih, baru dunia usaha.

Menurut Suparlan, pegiat lingkungan, memberikan contoh, pembangunan hotel dan pusat perbelanjaan di lingkungan pemukiman Kota Yogyakarta yang menimbulkan ironi. Di banyak titik, hotel hotel leluasa menyedot air sementara warga di seberang temboknya kesulitan karena sumurnya kering. Ada pula pusat perbelanjaan yang mencemari sumur warga, dan sumber air bersihnya tidak bisa diperbaiki.

Audit lingkungan dalam sektor air penting dilakukan oleh pemerintah daerah di seluruh wilayah. Melalui proses ini, setiap daerah memahami potensi air bersih yang dimiliki dan volume kebutuhan prioritas utama bag warga. Jika terdapat cadangan potensi air bersih, barulah kebijakan perizinan untuk bisnis disusun, dengan mempertimbangkan kebutuhan air sector bisnis itu sendiri. Dengan perhitungan yang cermat, setiap daerah akan mampu mencukupi kebutuhan air bersih bagi warga maupun sektor bisnis.

Pengelolaan air bersih sebagai tugas pemerintah bersama masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. penyediaan atau pengadaan air bersih, baik dari sumber mata air, dari sungai maupun sumber air bakulainnya;
2. proses pengolahan air baku menjadi air bersih;
3. penyaluran kepada masyarakat melalui pemasangan instalasi atau pipa-pipa, kran air sehingga sampai ke rumah-rumah warga;
4. Pengelolaan di tingkat desa yang meliputi:
 - a. pemasangan instalasi ke rumah-rumah warga;
 - b. pengaturan dalam peraturan desa tentang pengelolaannya seperti dana pembebanan kepada pelanggan pengguna air bersih;
 - c. lembaga yang melakukan pengelolaan di tingkat desa; dan
 - d. pemeliharaan jaringan instalasi perpipaan dan lain-lain.

Sumber asal air yang dikelola sebagai air bersih dapat berasal dari sumber sebagai berikut:

1. Air hujan.

Air hujan merupakan air angkasa, ketika turun melalui udara akan melarutkan benda-benda yang terdapat di udara. Di antara benda-benda tersebut yang terlarut dari udara adalah Gas O₂, Gas Co₂, Gas H₂S, nitrogen, jasad-jasad renik dan debu. Kelarutan GasCo₂ di dalam air hujan akan membentuk asam karbomat (H₂CO₃) yang menjadikan air hujan bereaksi dengan asam. Beberapa macam gas oksida dapat berada pula di dalam udara, di antaranya yang penting adalah oksida belerang dan oksida nitrogen (C₂O₂) dan (N₂O₂). Kedua oksida ini bersama-sama dengan air hujan akan membentuk larutan asam sulphat (H₂SO₄) dan larutan asam nitrat (H₂NO₃). Setelah sampai ke permukaan bumi air hujan bukan merupakan air bersih lagi.

2. Air Permukaan.

Air permukaan merupakan salah satu sumber yang dapat dipakai untuk sumber bahan baku air bersih. Dalam menyediakan air bersih terutama untuk air minum dalam sumbernya perlu diperhatikan tiga segi yang penting:

- a. kualitas;
- b. kuantitas; dan
- c. kontinuitas air baku.

Adapun yang termasuk kelompok air permukaan adalah air yang berasal dari sungai, selokan rawa, parit, bendungan, danau, laut dan air tanah.

3. Air Tanah.

Air tanah adalah air hujan yang mencapai permukaan bumi akan menyerap ke dalam tanah dan akan menjadi air tanah. Beberapa lapisan tanah sambil berubah sifat air tanah adalah; lapisan tanah atas (*topsoil*), lapisan tanah bawah (*sub soil*) dan lapisan batu kapur (*limestone*).

Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima merupakan salah satu desa yang berada di bagian ujung selatan Kabupaten Bima yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu.

Salah satu kebutuhan pokok dan utama bagi masyarakat Desa Kanca adalah air bersih, karena di dalam desa sudah berulang-ulang dilakukan penggalian sumur, tetapi tingkat kedalaman posisi debit air dan batu-batu cadas sangat kesulitan masyarakat dan pemerintah desa mendapatkan air. Dengan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka dalam beberapa tahun terakhir ini bisa mendatangkan air bersih yang dialirkan melalui pipa dari mata air yang ada di sekitar desa dengan jarak sampai 5 kilometer sehingga masyarakat sudah mulai menikmati air bersih.

Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari termasuk saniasi (WHO).

Persyaratan dari penyediaan air bersih memenuhi syarat fisik, kimiawi, dan bakteriologi. Persyaratan secara fisik air bersih yang harus dipenuhi adalah kekeruhan, bau dan rasa, warna dan temperatur¹

1 Wahyu Buana Putra dkk, Penyediaan Air Bersih Sistem Kolektif: Analisis Kebutuhan Air Bersih Domestik pada Perumahan Klaster, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA ISSN (E): 2716-4667, 2020, hlm.2

Air bersih yang telah berhasil dialirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa harus dikelola secara baik seperti; pemasangan kepada pelanggan, pemeliharaan instalasi perpipaan, penggantian kerusakan, pendanaan untuk pengelolaannya serta kelembagaan yang mengelola air bersih harus diatur, termasuk kontribusi penggunaan air bersih yang masuk menjadi pendapatan asli desa.

Air bersih tersebut harus dikelola secara baik dengan menggunakan manajemen dan sistem pengelolaan yang tidak bisa dilepaskan dari pemerintah desa, karena untuk menjadi dasar dan pedoman dalam pengelolaannya harus ada regulasi yang mengatur yaitu peraturan desa karena juga terkait dengan pungutan-pungutan dari jasa penggunaan air bersih dari masyarakat atau yang menjadi pelanggan-pelanggannya yang penetapannya harus ditetapkan dengan peraturan desa.

Peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem atau komponen system hukum nasional, dilihat dari kerangka system hukum nasional merupakan bagian atau subsistem dari system hukum nasional². Karena peraturan perundang-undangan merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki dan tidak membenarkan adanya pertentangan antara unsur-unsur dan bagian-bagian di dalamnya, peraturan perundang-undangan saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem, yaitu system hukum nasional³. Oleh karena itu, maka peraturan desa sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional, maka tidak boleh ada pertentangan dan pembentukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Materi muatan yang diatur di dalam Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih.

Desa melalui otonomi desa yang menjadi kewenangannya, yaitu kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan local berskala desa dapat membuat kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan desa sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa⁴.

² Kusnu Goesniadhie, Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Nasa Media, Malang, 2010, hlm. 27.

³ Ibid., hlm 1.

⁴ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Malang, 2020, hlm 214.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, maka desa dapat menyusun peraturan desa yang merupakan penjabaran atas kewenanganyang dimiliki desa, tentu berdasarkan kebutuhan dan kondisi desa⁵

Ketentuan yang lebih teknis mengatur tentang Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 111 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengatur bahwa yang dimaksud dengan peraturan desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD⁶.

Pembangunan Desa diarahkan selain untuk memberdayakan desa dan meningkatkan pendapatan untuk menciptakan kemandirian desa, juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, karena bagian terbesar dari penduduk yang tingkat kehidupannya masih berada di bawah garis kemiskinan berada di desa.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditetapkannya Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, maka Desa mulai bergembira, karena perjuangan mereka agar desa diperhatikan sudah mulai dilakukan oleh Pemerintah dengan besarnya alokasi dana desa yang bersumber dari APBN.

Selain dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, desa juga memiliki kewenangan untuk memberdayakan segala potensi yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan desa melalui upaya penghasilan desa melalui Pendapatan Asli Desa (PAD).

Salah satu potensi yang dimiliki oleh desa adalah dalam pengelolaan air bersih desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat desa terhadap air bersih yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. Pengelolaan air bersih disatu sisi selain untuk hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih, maka dari pengelolaan yang dilakukan oleh desa, dapat ditarik kontibusi dari biaya penggunaan air bersih yang dimaksudkan untuk biaya pengelolaan dan juga dapat diasukkan dalam kas Pendapatan Asli Desa untuk memperkuat dana desa di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Salah bidang penyelenggaraan pembangunan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa adalah pembangunan air bersih berskala desa, sehingga pemerintah desa dapat menyusun perencanaan dan program pembangunan air bersih berskala desa untuk dibiayai dengan dana desa.

Desa Kanca adalah Desa yang berada di ujung selatan dari Kabupaten Bima yang lokasi desanya berada di wilayah pegunungan, oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air bersih, selama ini, bahkan sekarang tidak memiliki sumur, karena sulitnya mendapatkan debit air, setiap penggalian sumur dilakukan selalu akan mengalami kebuntuan ketika penggaliannya suda mendapatkan batu-batu cadas

5 Didik Sukriono, Pembaharuan Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Setara Press, Malang, 2010, hlm.240.

6 Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

sehingga sulit mendapatkan debit air. Selama ini masyarakat hanya memperoleh air di sungai-sungai serta mata air yang debitnya kecil hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tidak cukup besar untuk dialirkan kedesa sebagai air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, masyarakat Desa Kanca melalui bantuan dana dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah telah melakukan pengusahaan air bersih yang bersumber dari mata yang ada di hutan sekitar desa yang jauhnya sekitar 5-6 kilometer dari Desa. Kebutuhan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam beberapa tahun terakhir ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat melalui pengaliran langsung ke rumah-rumah dengan pemasangan kran-kran air di masing-masing rumah sesuai dengan kebutuhan.

Pengelolaan air bersih diserahkan sepenuhnya kepada Desa, termasuk penarikan untuk kontribusi dari pelanggan atas penggunaan air bersih. Masyarakat harus memberikan kontribusi dana untuk pemakaian air bersih sesuai dengan besar pemakaian air bersih. Dana tersebut digunakan untuk pengelolaan air bersih seperti, perbaikan/penggantian instalasi kalau ada kerusakan, honor pengelola, kontribusi untuk Pendapatan Asli Desa untuk menjadi bagian dari hasil pengelolaan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pengelolaan air bersih tersebut dilakukan dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena pengelolaannya dilakukan di tingkat Desa, maka Pemerintah Desa harus membentuk regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan air bersih tersebut melalui Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih.

Peraturan Desa tersebut mengatur tentang pemenuhan, pengelolaan air bersih yang meliputi:

a. hak masyarakat terhadap kebutuhan air bersih.

Kebutuhan masyarakat terhadap air bersih menjadi hak masyarakat dan sekaligus kewajiban atau tugas pemerintah daerah dan masyarakat. Tugas pemerintah khususnya pemerintah desa, terkait dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

b. Kewajiban masyarakat, yaitu ketika sudah ada pemasangan air bersih di masing-masing rumah penduduk dan semua prasarana dan sarana air bersih menjadi kewajiban masyarakat untuk turut menjaga dan memeliharanya, sehingga keberlangsungan penggunaannya tidak putus-putus dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tidak terganggu. Selain itu, ketika pemerintah desa menetapkan kontribusi dana dari masyarakat terkait penggunaan air bersih menjadi kewajiban masyarakat untuk memenuhinya, karena hal itu dimaksudkan agar biaya pemeliharaan dan pelayanan atau pengelolaan yang dilakukan oleh pihak desa tetap lancar.

c. Untuk melakukan pengelolaan air bersih diperlukan lembaga yang melakukan pengelolaan, baik yang bertugas terkait dengan pemeliharaan jaringan instalasi maupun yang terkait dengan penarikan dana kontribusi penggunaan air bersih dari masyarakat.

d. Pemerintah desa bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan baik terhadap pengelolaan air bersih maupun bagi masyarakat pemakai air bersih, sehingga pengelolaan air bersih lancar. Selain itu, melalui Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa dapat menyediakan anggaran dalam pengelolaan air bersih.

Dengan demikian, maka rincian materi muatan yang diaur di dalam rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Air Bersih di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban masyarakat;
2. Tugas dan wewenang Pemerintah Desa;
3. Pengelola yang melakukan pengelolaan terhadap air bersih;
4. Pembinaan dan pengawasan;
5. Pendanaan dalam pengelolaan air bersih; dan
6. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih.

Rancangan Peraturan Desa yang dimaksud adalah rancangan peraturan desa yang merupakan usul prakarsa Badan Permusyawaratan Desa yang akan dibahas bersama antara BPD dengan Kepala Desa (Pemerintah Desa).

Pengaturan tentang substansi materi tersebut di dalam peraturan desa agar ada kepastian hukum terkait dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan air bersih, dan tugas dan kewenangan pemerintah desa dalam melaksanakan peraturan desa tentang pengelolaan air bersih.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan *Pertama* bahwa Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat di Desa Kanca Kecamatan Parado Kabupaten Bima sehingga pengadaan air bersih merupakan suatu keharusan yang dilakukan baik oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. *Kedua*, Pengelolaan air bersih harus dilakukan dengan baik melalui pengelolaan yang dilakukan oleh desa, dan untuk melakukan pengelolaan tersebut harus ditetapkan dasar hukum dan pedoman dalam bentuk pengaturan dengan peraturan desa tentang pengelolaan air bersih. Setelah rancangan peraturan desa disusun, disarankan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa membahas untuk mendapatkan persetujuan bersama untuk selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dan mempunyai kekuatan hukum, kekuatan berlaku dan kekuatan mengikat bagi semua orang yang diatur oleh peraturan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Didik Sukriono, 2010, *Pembaharuan Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Kusnu Goesniadhie, 2010, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan*

Yang Baik, Nasa Media, Malang.

Ni'matul Huda, 2020, Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi, Setara Press, Malang.

Wahyu Buana Putra dkk, 2020, Penyediaan Air Bersih Sistem Kolektif: Analisis Kebutuhan Air Bersih Domestik pada Perumahan Klaster, Jurnal Arsitektur TERRACOTTA ISSN (E): 2716-4667

B. Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.